



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59), perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kendal.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari badan, kantor, dan rumah sakit daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis badan yang berada pada masing-masing badan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Bappeda;
2. Inspektorat;
3. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK BAPPEDA,
INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Inspektur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Kelas B terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Direktur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

BAB IV

BAPPEDA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur ; dan
 - 2. Subbidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Ekonomi, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pertanian; dan
 - 2. Subbidang Industri dan Perdagangan.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Subbidang Prasarana Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2. Subbidang Data dan Statistik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.

BAB V

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 10

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 11

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

BAB VI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, yang membawahkan :
 1. Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Jabatan dan Karir Pegawai.
 - d. Bidang Administrasi Kepegawaian, yang membawahkan :
 1. Subbidang Informasi dan Data Kepegawaian; dan
 2. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Mutasi Pegawai, yang membawahkan :
 1. Subbidang Kepangkatan dan Pengangkatan; dan
 2. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pensiun.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

BAB VII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Masyarakat Perdesaan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Pembangunan Partisipatif; dan
 2. Subbidang Pengembangan Profil Desa dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat; dan

2. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Informasi dan Kemitraan; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas Desa, yang membawahkan:
 1. Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa; dan
 2. Subbidang Pengelolaan Kekayaan Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB VIII

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, yang membawahkan :
 - 1. Subbidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

BAB IX
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan :
 1. Subbidang Promosi dan Kerja Sama; dan
 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Perizinan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Informasi dan Pelayanan Perizinan; dan
 2. Subbidang Pengelolaan Perizinan.
 - e. Bidang Pengembangan dan Data, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
 2. Subbidang Data dan Dokumentasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 23

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

BAB X
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 2. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
 2. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 26

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB XI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran, yang membawahkan:
 1. Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran dan Laboratorium Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, yang membawahkan :
 1. Subbidang Pengawasan dan Penanganan Sengketa Lingkungan; dan
 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 28

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 29

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

BAB XII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan yang membawahkan :
 1. Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang membawahkan;
 - a) Subbagian Perencanaan Kegiatan dan Anggaran;
 - b) Subbagian Data dan Sistem Informasi Manajemen; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Umum dan Kepegawaian, yang membawahkan:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran.
 3. Bagian Keuangan, yang membawahkan:
 - a) Subbagian Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Mobilisasi Dana; dan
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan yang membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medik, yang membawahkan:
 - a) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b) Seksi Admisi Rekam Medik dan Rujukan.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan yang membawahkan:
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Keperawatan.
 3. Bidang Penunjang dan Peralatan Medik, yang membawahkan :
 - a) Seksi Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Peralatan Medik.
 - d. Komite Medik.
 - e. Komite Keperawatan.
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal.
 - g. Instalasi.

- h. Dewan Pengawas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dipimpin oleh seorang kepala dalam Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (7) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h merupakan kelompok pejabat yang berkaitan dengan kegiatan Badan Layanan Umum, pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan Tenaga Ahli sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

BAB XIII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan Daerah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

BAB XIV

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 38

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 39

- (1) Pada Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Susunan organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala UPTB yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

ESELON

Pasal 41

- (1) Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris, Wakil Direktur, dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59), tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun

2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59);

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 5 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 7 Seri D No 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 71).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 18 SERI D NO. 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah antara lain Bappeda sebagai unsur perencanaan pemerintahan daerah, Inspektorat sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah, serta lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati. Pembentukan Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kendal dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Kendal. Dengan pelaksanaan penataan organisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 82